



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

**INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

**LAPORAN HASIL REVIU STANDAR PELAYANAN
MINIMAL (SPM) URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN
UMUM & PERLINDUNGAN MASYARAKAT SUB URUSAN
BENCANA PADA SATPOPP DAN BADAN
PENANGGULANGAN BENCARA DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

TAHUN 2025

LAPORAN HASIL REVIU STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 700/144 /LHR-III/ITDAPROV/2025
TANGGAL : 26 Juli 2025
LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS
TENTANG : REVIU PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
(SPM) URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SUB URUSAN
BENCANA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PADA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
SUMATERA SELATAN

Bab 1: SIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Simpulan

Dari hasil Reviu terhadap Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Triwulan I Tahun Anggaran 2025, disimpulkan sebagai berikut :

a) Kebijakan umum penerapan SPM dan Kepatuhan terhadap regulasi

Berdasarkan hasil reviu terhadap dokumen penerapan SPM Provinsi Sumatera Selatan bahwa Tim Penerapan SPM Provinsi Sumatera Selatan belum menyusun Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Penerapan SPM Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan hasil reviu terhadap dokumen penerapan SPM Provinsi Sumatera Selatan bahwa Tim Penerapan SPM Provinsi Sumatera Selatan belum menyusun Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Penerapan SPM Provinsi Sumatera Selatan.

b) Pengujian atas Alokasi Anggaran dan dukungan SDM dalam penerapan SPM

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Anggaran Satpol PP telah disusun dan dialokasikan untuk mendukung program/kegiatan/sub kegiatan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 dari aplikasi SIPD untuk program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung penerapan SPM alokasi total anggaran sebesar Rp. 3.115.000.000,- dari total DPA Satpol PP sebesar Rp.38.975.686.028 atau 7,99% namun kegiatan tersebut belum disusun untuk kegiatan penerapan SPM dari masing-masing Bidang sesuai Permendagri 59 Tahun 2021.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Anggaran Satpol PP telah disusun dan dialokasikan untuk mendukung program/kegiatan/sub kegiatan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 dari aplikasi SIPD untuk program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung penerapan SPM alokasi total anggaran sebesar Rp. 3.115.000.000,- dari total DPA Satpol PP sebesar Rp.38.975.686.028 atau 7,99% namun kegiatan tersebut belum disusun untuk kegiatan penerapan SPM dari masing-masing Bidang sesuai Permendagri 59 Tahun 2021.

c) Tahapan pengumpulan data

Dok. Tahapan
Pengumpulan data
Penerapan SPM
(Data Dukung)

Berdasarkan hasil revidu terhadap dokumen penerapan SPM Sub Urusan Trantibumlinmas pada Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan bahwa belum terdapat pemenuhan dokumen tahapan pengumpulan data Penerapan SPM Sub Urusan Trantibumlinmas pada Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan.

d) Pengujian atas penerapan SPM pada tahapan perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar

Tahapan Pengun-
dutan Kegiatan
SPM.

Berdasarkan hasil revidu terhadap dokumen penerapan SPM Sub Urusan Trantibumlinmas pada Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan bahwa belum terdapat pemenuhan dokumen tahapan penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar Penerapan SPM Sub Urusan Trantibumlinmas pada Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan.

e) Tahapan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar tahapan pengumpulan data

Penyusunan sop
berpedoman
Permendagri
59/2021

Berdasarkan analisis dokumen dan wawancara, bahwa Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan telah menganggarkan dan menyusun program/kegiatan yang menjadi rencana pemenuhan pelayanan dasar untuk tahun 2025 yaitu

- a. Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- b. Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Namun penyusunan rencana belum disusun dan diidentifikasi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021.

f) Tahapan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

Ksi form -
SD (Permendagri
59/2021)

Pengujian telah dilakukan dengan melakukan wawancara bahwa ditemukan ada 2 sub kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 dengan capaian 100%. Namun, sumber data capaiannya belum dapat disajikan (form 5.D.)

Terdapat beberapa sub urusan yang bukan kewenangan Provinsi Sumatera Selatan :

- a. Sub urusan pemadam kebakaran ini merupakan kewenangan kabupaten/kota.
- b. Sub urusan bencana pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 untuk provinsi masih belum memiliki indikator karena merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, walaupun belum memiliki indikator BPBD Provinsi Sumatera Selatan telah merealisasikan SPM baik fisik maupun keuangan pada 12 sub kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan SPM.

g) Penghitungan capaian target SPM

Perhitungan pencapaian SPM hanya ada 2 pemenuhan yaitu :

1. Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang telah dilaksanakan oleh Satpol PP total pencapaian 100% <2 dari 2>
2. Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM dengan total pencapaian 83% <56 dari 139>

Namun perhitungan capaian target SPM belum berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, sehingga perhitungan belum berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan.

h) Pengujian atas pelaporan penerapan SPM

Laporan penerapan SPM pada Satuan Polisi Pamong Praja telah dibuat dan disusun dengan Laporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024, sedangkan laporan penerapan SPM untuk Triwulan I tahun 2025 tidak dibuat, hanya melakukan penginputan pada aplikasi spm.bangda.kemendagri.go.id dengan nilai terinput sebesar 42,86 %. Kemudian, laporan pencapaian SPM tahun 2024 tersebut belum disusun sistematis dan substansi materinya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 karena belum dapat menampilkan form isian sesuai Pemendagri 59 tahun 2021.

2. Rekomendasi

Tim memberikan saran sebagai berikut :

a) Kebijakan Umum dalam Penerapan SPM

Disarankan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk menegur secara tertulis Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM Provinsi Sumatera Selatan agar menyusun Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Penerapan SPM Provinsi Sumatera Selatan.

b) **Pengujian atas Alokasi Anggaran dan dukungan SDM dalam penerapan SPM**

Disarankan kepada Kepala Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan untuk :

- a. Melakukan identifikasi program, kegiatan dan sub kegiatan apa saja yang dapat mendukung penerapan SPM dari masing-masing bidang.
- b. Melakukan identifikasi terhadap kebutuhan Sumber Daya Manusia dalam proses penerapan dan pencapaian SPM masing-masing bidang.
- c. Memprioritaskan alokasi anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan dalam penerapan dan pencapaian SPM.
- d. Menegur secara tertulis Sekretaris dan Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan untuk :
 - 1) Melakukan identifikasi data agar pemenuhan form 5 penyusunan rencana dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
 - 2) Memetakan jumlah SDM di setiap bidang yang dapat menunjang pelaksanaan dan penerapan standar pelayanan minimal sub bidang pelayanan ketentraman dan ketertiban umum di Satpol PP.
 - 3) Melakukan secara berkala evaluasi berjenjang terhadap pencapaian pada Aplikasi e-SPM.

c) **Tahapan Pengumpulan Data**

Disarankan kepada Kepala Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan untuk :

Menegur secara tertulis Sekretaris, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Kepala Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat, dan Bidang Pemetaan Kebakaran agar :

- a) Melakukan identifikasi data untuk pemenuhan form 5 pengumpulan data sesuai dengan Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- b) Melakukan secara berkala evaluasi berjenjang terhadap pencapaian pada Aplikasi e-SPM.

d) Tahapan Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Disarankan kepada Kepala Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan untuk :

Menegur secara tertulis Sekretaris, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Kepala Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat, dan Bidang Pemetaan Kebakaran agar :

- a) Melakukan identifikasi data untuk pemenuhan form 5 pengumpulan data sesuai dengan Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- b) Melakukan evaluasi berjenjang secara berkala terhadap pencapaian pada Aplikasi e-SPM.

e) Pengujian atas penerapan SPM pada Tahapan Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar.

Disarankan kepada Kepala Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan untuk :

Memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Bidang yang membawahi pemenuhan data pelayanan dasar untuk mengisi form yang perlu disajikan sebagai dasar perencanaan pencapaian pelayanan dasar tahun berikutnya, sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021.

f) Pengujian atas penerapan SPM pada Tahapan Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar.

Disarankan kepada Kepala Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan untuk :

Memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Bidang yang membawahi pemenuhan data pelayanan dasar untuk mengisi form yang perlu disajikan sebagai dasar perencanaan pencapaian pelayanan dasar tahun berikutnya.

g) Pengujian atas penghitungan capaian target SPM.

Disarankan kepada Kepala Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan untuk :

- a. Memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Satpol PP untuk meneliti kembali perhitungan dan langkah-langkah untuk Indeks Pencapaian SPM sebagaimana dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021.
- b. Melakukan monitoring secara berkala dan berjenjang terhadap pengujian atas perhitungan capaian target SPM.

h) Pengujian atas Pelaporan Penerapan SPM.

Disarankan kepada Kepala Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan untuk :

- a) Menetapkan pembagian tugas pemenuhan data terkait SPM;
- b) Melakukan monitoring terhadap pencapaian setiap triwulan; dan
- c) Menginput capaian dan permasalahan pada aplikasi secara tepat waktu.

Bab II : URAIAN HASIL REVIU PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SUB URUSAN BENCANA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. Gambaran Umum

Berdasarkan Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 800/063/KPTS/ITDAPROV/2025 Tanggal 13 Januari 2025 tentang Penetapan Sasaran, Fokus dan Jadwal Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 untuk melakukan Reviu Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang akan dilaksanakan dari tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan 12 Juni 2025 dengan Surat tugas Inspektur Nomor 700/563/ST/ITDAPROV.III/2025, Nomor 700/564/ST/ITDAPROV.III/2025 dan Nomor 700/565/ST/ITDAPROV.III/2025 tanggal 26 Mei 2025 untuk melakukan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dengan Laporan Hasil Reviu sebagai berikut :

a) Kebijakan umum penerapan SPM dan Kepatuhan terhadap regulasi

Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Berdasarkan hasil kordinasi dengan Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Satpol PP bahwa dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Selatan masih dalam proses penyusunan, namun rencana pemenuhan pelayanan dasar urusan Trantibunlinmas telah diakomodir dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan terkait Misi Gubernur Sumatera Selatan ke 7 "Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal", "Belum Optimalnya Penguatan Ketentraman di Masyarakat" Indikator (Level Eselon II) :

a. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

- b. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.**

Dokumen Renstra Satpol PP pada sasaran indikator :

- a. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
- b. Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan
- c. Persentase Satlinmas yang Aktif
- d. Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran

Sesuai Permendagri 59 Tahun 2021 pasal 19 pembentukan Tim Penerapan SPM Provinsi telah dibentuk dengan SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 9/KPTS/I/2025 tentang Pembentukan Tim Penerapan SPM di Bidang Pelayanan dasar pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, tetapi dalam SK tersebut tidak menjelaskan tanggungjawab pelaksanaan tugas masing-masing perangkat daerah dalam Tim Sekretariat belum menyusun rencana aksi Tahun 2025 untuk penerapan SPM Provinsi Sumatera Selatan untuk masing-masing Perangkat Daerah sesuai bidang urusan pelayanan dasar

Berdasarkan hasil reviu terhadap dokumen penerapan SPM Provinsi Sumatera Selatan bahwa Tim Penerapan SPM Provinsi Sumatera Selatan belum menyusun Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Penerapan SPM Provinsi Sumatera Selatan

Kondisi ini belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pasal 19 ayat (2) huruf (a),

"mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Gubernur yang diprakarsai oleh Biro Pemerintahan Provinsi".

Disarankan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk menegur secara tertulis Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Sumatera Selatan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM Provinsi Sumatera Selatan agar :

- a) Menyusun Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Penerapan SPM Provinsi Sumatera Selatan.
- b) Merevisi SK Tim Penerapan SPM untuk dapat menambahkan pada diktum kedua Perangkat Daerah mana yang bertanggungjawab pada tugas-tugas tersebut.

b) Pengujian atas Alokasi Anggaran dan dukungan SDM dalam penerapan SPM

Berdasarkan hasil revidi dan wawancara terhadap pengujian atas alokasi anggaran dan dukungan SPM dalam penerapan SPM sebagai berikut :

- a. Hasil Wawancara dengan Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Tahun Anggaran 2025, Anggaran Satpol PP telah disusun dan dialokasikan untuk mendukung program/kegiatan/sub kegiatan namun kegiatan tersebut belum disusun untuk kegiatan penerapan SPM dari masing-masing Bidang sesuai Permendagri 59/2021
- b. Berdasarkan data dukung yang diberikan Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan berupa dokumen realisasi pencapaian/pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar Triwulan I Tahun Anggaran 2025 dari aplikasi SIPD untuk program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung penerapan SPM alokasi total anggaran sebesar Rp. 3.115.000.000,- (Tiga miliar seratus lima belas juta rupiah) dari total DPA Satpol PP sebesar Rp.38.975.686.028,- (Tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua puluh delapan rupiah) atau 7,99% (tujuh koma sembilan puluh sembilan persen)

Kondisi ini belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Pasal 6 ayat (1)

"Perangkat Daerah menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia yang tersedia."

(3) "Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pasal 10 Ayat (2)

"Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD".

(4) Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan disusun berdasarkan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)

Disarankan kepada Kepala Satpol PP untuk :

- a) Melakukan identifikasi program, kegiatan dan sub kegiatan apa saja yang dapat mendukung penerapan SPM dari masing-masing bidang.
- b) Melakukan identifikasi terhadap kebutuhan Sumber Daya Manusia dalam proses penerapan dan pencapaian SPM masing-masing bidang.
- c) Memprioritaskan alokasi anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan dalam penerapan dan pencapaian SPM.

Menegur secara tertulis Sekretaris dan Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan agar berkoordinasi untuk :

- a) Melakukan identifikasi data untuk pemenuhan form 5 penyusunan rencana dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- b) Memetakan jumlah SDM di setiap bidang yang dapat menunjang pelaksanaan dan penerapan pelayanan minimal sub bidang pelayanan ketentraman dan ketertiban umum di Satpol PP
- c) Melakukan secara berkala evaluasi berjenjang terhadap pencapaian pada Aplikasi e-SPM

c) Tahapan Pengumpulan Data

Tahun 2024 merupakan perencanaan pelayanan dasar SPM untuk Tahun 2025. belum terdapat Form pengumpulan data 5.A.1-8 Tahun 2024, namun pada saat melakukan reviu SPM di Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan, Tim Inspektorat telah melakukan pembinaan agar bidang-bidang pada Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan melakukan identifikasi pada triwulan I Tahun 2025 terhadap Form pengumpulan data 5.A.1-8 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021.

Satpol PP Sumatera Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran. Tugas Kepala Dinas Satpol PP tersebut dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi.

Berdasarkan hasil reviu terhadap dokumen penerapan SPM Sub Urusan Trantibumlinmas pada Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan bahwa belum terdapat pemenuhan dokumen tahapan pengumpulan data Penerapan SPM Sub Urusan Trantibumlinmas pada Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan.

Kondisi ini belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal :

Pasal 2 ayat (1)

dilakukan dengan tahapan :

- (a) pengumpulan data
- (b) penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar
- (c) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar
- (d) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Pasal 2 ayat (2)

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.

Disarankan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan untuk menegur secara tertulis Sekretaris, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Kepala Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat, dan Bidang Pemetaan Kebakaran agar :

- a) Melakukan identifikasi data untuk pemenuhan form 5 pengumpulan data sesuai dengan Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- b) Melakukan secara berkala evaluasi berjenjang terhadap pencapaian pada Aplikasi e-SPM

d) Tahapan Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Berdasarkan hasil wawancara dan revidi terhadap dokumen penerapan SPM Sub Urusan Trantibumlinmas pada Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan bahwa penghitungan jumlah sarana dan prasarana, pemenuhan kompetensi SDM pada Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan belum berdasarkan rencana kebutuhan dasar barang/jasa dan belum berdasarkan peta kompetensi dan peta diklat sebagai dasar untuk peningkatan SDM untuk pelayanan dasar SPM Sub Urusan Trantibumlinmas pada Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan. Sehingga dasar pengadaan belanja sarana dan prasarana untuk SDM belum tertib dan juga pengembangan kompetensi SDM belum sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan hasil revidi terhadap dokumen penerapan SPM Sub Urusan Trantibumlinmas pada Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan bahwa belum terdapat pemenuhan dokumen tahapan penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar Penerapan SPM Sub Urusan Trantibumlinmas pada Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan.

Kondisi ini belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal :

Pasal 2 ayat (1)

dilakukan dengan tahapan :

- (a) pengumpulan data
- (b) penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar
- (c) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar
- (d) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Pasal 2 ayat (2)

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.

Disarankan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk :

Menegur secara tertulis Sekretaris, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Kepala Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat, dan Bidang Pemetaan Kebakaran agar :

- a) Melakukan identifikasi data untuk pemenuhan form 5 pengumpulan data sesuai dengan Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- b) Melakukan evaluasi berjenjang secara berkala terhadap pencapaian pada Aplikasi e-SPM.

e) Pengujian atas penerapan SPM pada Tahapan Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pada saat pengujian atas penerapan SPM pada tahapan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Matrik proker dan sub kegiatan dalam Renstra dan Renja Satpol PP untuk tahun 2024-2029 dan tahun 2025. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2025.

- b. Dokumen RPJMD tahun 2025-2029 masih dalam tahap penyusunan, sedangkan dokumen RKPD Tahun 2025 juga masih berbentuk mapping permasalahan pada pohon masalah 7 level 3 (CSF) tersebut belum optimalnya peningkatan ketertiban kehidupan bermasyarakat.
- c. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan anggaran 20 juta dan Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan anggaran Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)
- d. Pada dokumen Renja Satuan Polisi Pamong Praja Prov Sumsel Tahun 2025, rencana kerja dan pendanaan telah disusun dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar.
- e. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan di Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan, belum secara eksplisit memuat program/kegiatan/sub kegiatan yang menjadi pemenuhan pelayanan dasar.
- f. Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan prioritas anggaran program/kegiatan pemenuhan dasar seperti dalam Renstra dan Renja.
- g. Anggaran telah disusun sesuai program kegiatan yang dituangkan dalam Renja 2025, di tahun 2024 sudah dilakukan kegiatan yang terealisasi.
- h. Sudah ada 2 sub kegiatan yang telah dimasukkan dalam pemenuhan pelayanan dasar yaitu (1) Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan (2) Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
- i. Form 5.C. 2, 4, dan 6 masih harus dibuat melalui data dari realisasi di tahun 2024.
- j. Form 5.C.1 masih harus dibuat melalui data dari realisasi di tahun 2024.
- k. Form 5.C.1 dan C.2 masih harus dibuat melalui data dari realisasi di tahun 2024.

Berdasarkan analisis dokumen dan wawancara dengan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Satpol PP bahwa Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan telah menganggarkan dan menyusun program/kegiatan yang menjadi rencana pemenuhan pelayanan dasar untuk tahun 2025 yaitu :

- a) Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

- b) Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, namun penyusunan rencana belum disusun dan diidentifikasi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021.

Disarankan agar Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Bidang yang membawahi pemenuhan data pelayanan dasar untuk mengisi form yang perlu disajikan sebagai dasar perencanaan pencapaian pelayanan dasar tahun berikutnya, sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021.

f) Pengujian atas penerapan SPM pada Tahapan Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar.

Pada saat Pengujian atas penerapan SPM pada tahapan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar tim memperoleh beberapa hal terkait sebagai berikut :

- a. Data yang didapat antara lain Laporan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Trantibumlinmas Tahun 2024.
- b. Berdasarkan hasil wawancara, diskusi dan penyamaan persepsi, 2 sub kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024, bisa dilihat data apa saja yang mendekati pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
- c. Realisasi pencapaian untuk Triwulan I dan realisasi yang sedang berjalan di Triwulan II
- d. Form 5.D.2 merupakan tabel yang berisi tentang realisasi pencapaian pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (diisi dan diperbarui untuk setiap bencana yang ditetapkan status keadaan darurat) yang masih belum terisi. Sedangkan untuk form 5.D.4 dan Form 5.D.5. bukan kertas kerja bagian Provinsi.
- e. Sub urusan pemadaman kebakaran merupakan kewenangan Kabupaten/Kota.
- f. Sub urusan bencana tidak memiliki indikator, karena lebih banyak merupakan kewenangan kabupaten/kota.

Pengujian telah dilakukan dengan melakukan wawancara bahwa ditemukan ada 2 sub kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 dengan capaian 100%. Namun, sumber data capaiannya belum dapat disajikan (form 5.D.)

Terdapat beberapa sub urusan yang bukan kewenangan Provinsi Sumatera Selatan :

- a) Sub urusan pemadam kebakaran ini merupakan kewenangan kabupaten/kota.

- b) Sub urusan bencana pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 untuk provinsi masih belum memiliki indikator karena merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, walaupun belum memiliki indikator BPBD Provinsi Sumatera Selatan telah merealisasikan SPM baik fisik maupun keuangan pada 12 sub kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan SPM.

Disarankan agar Kepala Satpol PP untuk memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Bidang yang membawahi pemenuhan data pelayanan dasar untuk mengisi form yang perlu disajikan sebagai dasar perencanaan pencapaian pelayanan dasar tahun berikutnya.

g) Pengujian atas penghitungan capaian target SPM

Pada saat pengujian atas penghitungan capaian target SPM tim memperoleh beberapa hal terkait sebagai berikut :

- a. Pencapaian SPM pada Satuan Polisi Pamong Praja Prov Sumsel berupa pencapaian tentang :
 - 1. Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang telah dilaksanakan oleh Satpol PP total pencapai 100% <2 dari 2>
 - 2. Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtramas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP dan Satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM dengan total pencapaian 83% <56 dari 139>.
- b. Form 5.E.1 berisi Penentuan Bobot Tertimbang (BT) pada SPM Sub-Urusan Bencana, Form 5.E.2. berisi Rekapitulasi Kinerja Tahunan SPM Sub Urusan Bencana, dan Form 5.E.3. berisi Rekapitulasi Capaian Tahunan SPM Sub Urusan Bencana yang data sumbernya berasal dari Kabupaten/Kota dan kegiatannya merupakan kegiatan di Kabupaten/Kota.
- c. Perhitungan pencapaian SPM belum menggunakan langkah Indeks Pencapaian SPM sebagaimana terlampir dalam Permendagri No 59 Tahun 2021
- d. Uji petik atas perhitungan capaian SPM belum dapat dilakukan disebabkan Satuan Polisi Pamong Praja, pada triwulan I tahun 2025 hanya mengalokasikan anggaran untuk belanja tidak langsung berupa gaji dan tunjangan.

Perhitungan pencapaian SPM hanya 2 pemenuhan yaitu :

1. Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang telah dilaksanakan oleh Satpol PP total pencapaian 100% <2 dari 2>.
2. Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP dan Satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM dengan total pencapaian 83% <56 dari 139>

Namun perhitungan capaian target SPM belum berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, perhitungan belum berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan.

Direkomendasikan agar Kepala Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Satpol PP untuk meneliti kembali perhitungan dan langkah-langkah untuk Indeks Pencapaian SPM sebagaimana dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021.
- b. Melakukan monitoring secara berkala dan berjenjang terhadap pengujian atas perhitungan capaian target SPM

h) Pengujian atas Pelaporan Penerapan SPM

Pada saat pengujian atas pelaporan penerapan SPM tim memperoleh beberapa hal terkait sebagai berikut :

- a. Telah didapatkan Laporan penerapan dan pencapaian SPM Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024, untuk laporan penerapan dan pencapaian SPM Triwulan I Tahun 2025 belum didapatkan
- b. Laporan Penerapan SPM telah disusun dan dibuat dengan Laporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Sdr. H. Aris Saputra., S.Sos., M.Si. Laporan ini telah dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- c. Materi Laporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024 baru memuat hasil/realisasi dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM, namun belum memuat adanya kendala yang terjadi selama penerapan SPM Tahun 2024.
- d. Laporan penerapan SPM Tahun 2024 telah dilaporkan menggunakan aplikasi yaitu SPM.Bangda.kemendagri.go.id pada capaian SPM dan kegiatan serta anggaran SPM, namun untuk permasalahan belum diinput.

- e. Tim Penerapan SPM tingkat Provinsi belum melakukan pemantuan dan evaluasi di Satuan Polisi Pamong Praja Prov Sumsel.
- f. Pelaporan penerapan SPM yang telah disusun untuk tahun 2024 belum disusun sistematis dan substansi materinya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021.
- g. Terdapat 3 (tiga) target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 yaitu :
 - a) Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan;
 - b) Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan; dan
 - c) Persentase Satlinmas yang aktif. Semua target telah tercapai sebesar 100%.

Laporan penerapan SPM pada Satuan Polisi Pamong Praja telah dibuat dan disusun dengan Laporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024, sedangkan laporan penerapan SPM untuk Triwulan I tahun 2025 tidak dibuat, hanya melakukan penginputan di aplikasi spm.bangda.kemendagri.go.id dengan nilai terinput sebesar 42,86 %. Kemudian, laporan pencapaian SPM tahun 2024 tersebut belum disusun sistematis dan substansi materinya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 karena belum dapat menampilkan form isian sesuai Pemendagri 59 tahun 2021. Direkomendasikan Agar Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan melakukan hal sebagai berikut :

- a) Menetapkan pembagian tugas pemenuhan data terkait SPM;
- b) Melakukan monitoring terhadap pencapaian setiap triwulan; dan
- c) Menginput capaian dan permasalahan pada aplikasi secara tepat waktu.

BAB III : PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Reviu Tim Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan terkait Reviu Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Triwulan I Tahun Anggaran 2025 untuk menjadi perhatian dalam mengambil langkah-langkah perbaikan/penyempurnaan lebih lanjut.

Palembang, 28 Juli 2025

Mengetahui :

**Inspektur Provinsi
Sumatera Selatan**



H. Kurniawan, AP., M.Si, CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

**Bambang Wirawan, S.E., M.M.,
Ak., CA., CGCAE**
NIP. 196210021983021002
Pengendali Mutu

Karwana, S.E.
NIP. 197102191997032002
Pengendali Teknis

Ilyas Rozi Atmadja, S.E.
NIP. 198509102010011027
Ketua Tim

Dina Femilia, S.E
NIP. 198402292011012003
Anggota Tim

Theresia Kaswidyawati, S.E
NIP. 198507192011012002
Anggota Tim